



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektif, efisien, ekonomis, transparan, taat pada peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang, maka perlu menetapkan Pedoman Umum Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 767);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 736);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
13. Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01); dan
14. Peraturan.....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
8. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut Dana BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan formal yang digunakan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi bantuan sekolah dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah Sekolah Dasar Negeri milik Pemerintah Kabupaten Serang.
10. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri milik Pemerintah Kabupaten Serang.
11. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap yang selanjutnya disebut SMPN-Satap adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap milik Pemerintah Kabupaten Serang yang menyelenggarakan pendidikan SD-SMP dan pengelolaannya dilakukan secara terpadu.
12. Sekolah Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah secara terencana dan terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.

BAB II.....

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dasar dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOSDA.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar :

- a. penggunaan Dana BOSDA tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, efektif dan efisien serta percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- b. pertanggungjawaban Dana BOSDA dilaksanakan secara sistematis, tertib, transparan, tepat waktu dan akuntabel;
- c. meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
- d. memenuhi kebutuhan biaya operasional Sekolah Negeri; dan
- e. meningkatkan kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

## BAB III

### PRINSIP

#### Pasal 4

Prinsip-prinsip pemberian Dana BOSDA yaitu:

- a. bersifat suplemen; yaitu Dana BOSDA yang dialokasikan oleh pemerintah daerah melalui APBD untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapai komponen-komponen penggunaan Dana BOS Pusat;
- b. bersifat efektif; bahwa pemberian Dana BOSDA harus berdampak positif terhadap perkembangan pencapaian kualitas pendidikan di Kabupaten Serang;
- c. bersifat efisien; bahwa penggunaan Dana BOSDA harus tepat sesuai rencana dan sasaran yang ingin dicapai;
- d. bersifat transparan; bahwa penggunaan Dana BOSDA harus dilakukan secara terbuka baik kepada warga sekolah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- e. bersifat akuntabel; bahwa penggunaan Dana BOSDA harus tercatat dalam penggunaannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

BAB IV.....

## BAB IV

### SASARAN PROGRAM DAN BESARAN BANTUAN

#### Pasal 5

Sasaran program Dana BOSDA adalah SDN, SMPN dan SMPN-Satap di wilayah Kabupaten Serang.

#### Pasal 6

- (1) Besaran bantuan Dana BOSDA untuk SDN, SMPN dan SMPN-Satap di wilayah Kabupaten Serang disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang.
- (2) Besaran bantuan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jumlah besaran bantuan Dana BOSDA untuk SDN, SMPN dan SMPN-Satap di wilayah Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah peserta didik.
- (4) Jumlah bantuan Dana BOSDA untuk SMPN-Satap di wilayah Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung terpisah antara jumlah peserta didik SD dan SMP.

## BAB V

### PERSYARATAN

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan penyaluran Dana BOSDA kepada Sekolah meliputi:
  - a. membuat uraian singkat rencana kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai melalui Dana BOSDA;
  - b. membuat Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RKAS/RAPBS);
  - c. membuat MOU penerimaan Dana BOSDA antara Dinas dengan Sekolah; dan
  - d. membuat nomor rekening atas nama sekolah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SDN disampaikan kepada Dinas melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SMPN dan SMPN-Satap disampaikan kepada Dinas.

## BAB VI

### PENYALURAN

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana BOSDA kepada SDN dilakukan melalui rekening atas nama sekolah dan diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penyaluran Dana BOSDA kepada SDN dilakukan selambat-lambatnya pada bulan juni setiap tahunnya.
- (3) Penyaluran Dana BOSDA untuk SMPN dan SMPN-Satap dilakukan melalui rekening atas nama sekolah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII.....

BAB VII  
PENGUNAAN

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana BOSDA pada jenjang SDN untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapai komponen-komponen penggunaan Dana BOS Pusat meliputi:
  - a. belanja bahan pembelajaran;
  - b. belanja bahan pengembangan perpustakaan;
  - c. belanja bahan praktik, olah raga, seni dan keterampilan; dan
  - d. jasa jam mengajar Non PNS.
- (2) Penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah masing-masing dengan tetap mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Penggunaan Dana BOSDA pada jenjang SMPN dan SMPN-Satap untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapai komponen-komponen penggunaan Dana BOS Pusat meliputi:
  - a. belanja bahan baku pendidikan;
  - b. buku referensi sekolah; dan
  - c. jasa jam mengajar Non PNS.
- (4) Besaran jasa jam mengajar Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Pertanggungjawaban Dana BOSDA meliputi :

- a. setiap pengeluaran uang harus didukung dengan bukti yang sah disertai tanda persetujuan dari pihak-pihak yang menerima dan berwenang mengeluarkan uang;
- b. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang yang dibeli, tanggal dan nomor bukti serta tidak boleh ada coretan pada kwitansi;
- d. setiap terjadi transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang dibuktikan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi;
- e. pemungutan dan/atau pemotongan dan penyetoran pajak atas pembayaran/pembelian/pengadaan barang dalam jumlah tertentu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. dalam hal terjadi penyimpangan terhadap penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 9, maka menjadi tanggung jawab penerima bantuan dan/atau Kepala Sekolah;

g. standar.....

- g. standar pembiayaan mengacu kepada kewajaran setempat atau batas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB IX

### PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Sekolah wajib menyampaikan laporan Dana BOSDA paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterima.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. uraian singkat kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai melalui Dana BOSDA;
  - b. melampirkan MOU penerimaan Dana BOSDA antara Dinas dengan Sekolah;
  - c. melampirkan kwitansi pembayaran;
  - d. melampirkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang pengangkatan tim manajemen BOSDA SMPN dan/atau SMPN-Satap;
  - e. melampirkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengangkatan tim manajemen BOSDA SDN dan/atau SDN-Satap;
  - f. melampirkan Surat Perintah untuk setiap transaksi;
  - g. melampirkan foto kopi slip penerimaan dan penarikan Dana BOSDA (untuk SDN);
  - h. melampirkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RKAS/RAPBS);
  - i. melampirkan Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan Dana BOSDA;
  - j. melampirkan kwitansi atau nota bukti pengeluaran;
  - k. melampirkan bukti pembayaran pajak;
  - l. melampirkan daftar hadir jam mengajar bagi sekolah yang melaksanakan belanja jasa jam mengajar Non PNS.

## BAB X

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan Pemantauan dan Evaluasi penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOSDA.
- (2) Bupati dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOSDA.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Tim.....

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan sebagai berikut:
- a. Pembina;
  - b. Pengarah;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris; dan
  - e. Anggota.

## BAB XI

### PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Pengawasan penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOSDA dilaksanakan secara fungsional oleh Inspektorat.
- (2) Hasil pengawasan penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati tembusan Sekretaris Daerah.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal, 29-6-15

BUPATI SERANG,

**Cap/Ttd**

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal, 29-6-15

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

**Cap/Ttd**

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 15